# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Pelaporan Data

### 1. Gambaran Umum tentang Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dana pensiun adalah jaminan yang diberikan kepada pensiunan yaitu Pegawai Negeri Sipil. Dana pensiun yang diterima oleh pensiunan di Tulungagung merupakan gaji pokok yang dikatakan dengan penghasilan dalam sebulan. Selain uang pensiun pokok, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu TNI atau POLRI atau PNS itu sendiri akan memperoleh penghasilan lain dimana penghasilan atau gaji tersebut disebut dengan Gaji 13 PNS.

Besaran Gaji 13 PNS pensiunan ini, akan tergantung dari berapa golongan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil tersebut pada saat resmi pensiun dari tugasnya.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, komponen dari tunjangan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, dan tunjangan makan. Dan berikut adalah detail dari Gaji 13 PNS pensiunan terdiri dari:

a. Uang pensiun pokok
b. Tunjangan keluarga dan/ tunjangan tambahan penghasilan.

Selain itu, seorang Pegawai Negeri Sipil juga mendapatkan tunjangan suami atau istri yang besarnya 5% (lima persen) dari gaji pokok. Untuk tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebagai berikut:

a. Golongan I dan II sebesar Rp. 35.000
b. Golongan III sebesar Rp. 37.000
c. Golongan IV sebesar Rp. 41.000

Dan yang terakhir, seorang Pegawai Negeri Sipil disebutkan akan mendapat tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) anak.

Pensiunan pokok bukan hanya berlaku bagi PNS, TNI, dan POLRI, bahkan melainkan hingga tunjangan orang tua.

Pemerintah telah menetapkan besaran pensiun pokok para pensiunan Pegawai Negeri Sipil ini. Penetapan besaran pokok ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Berikut ini merupakan pembayaran manfaat pensiun bagi para pensiunan, yaitu sebagai berikut:

1) Pembayaran manfaat pensiun normal dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia Pensiun Normal dan berakhir 6 (enam) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia.
2) Pembayaran manfaat pensiun dipercepat dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikut setelah peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal dan berakhir 6 (enam) bulan setelah pensiunan meninggal dunia.
3) Pembayaran manfaat pensiun cacat dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir 6 (enam) bulan setelah pensiunan meninggal dunia.
4) Pembayaran hak atas pensiun ditunda dilakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah mantan pekerja mencapai usia pensiun normal atau atas permintaan yang bersangkutan dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikut setelah mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dan berakhir 6 (enam) bulan setelah pensiunan meninggal dunia.
5) Pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan bulan ke-1 (pertama) sampai dengan bulan ke-6 (enam) setelah pensiunan meninggal dunia dibayarkan kepada Janda/Duda dan dalam hal tidak ada

Janda/Duda dibayarkan kepada anak yang berhak atas manfaat pensiun anak.

6) Pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan setelah peserta memberikan data yang diperlukan secara lengkap ke dana pensiun melalui pemberi kerja.

7) Pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan berakhir pada akhir bulan saat Pensiunan meninggal dunia, apabila tidak ada Janda/Duda/Anak yang berhak.

**Tabel 4.1 Rincian Gaji Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil)**

| **BESARAN GAJI POKOK PENSIUNAN PNS** | |
|---|---|
| GOLONGAN I | Rp. 1.560.000-Rp. 2.014.900 |
| GOLONGAN II | Rp. 1.560.000-Rp. 2.865.000 |
| GOLONGAN III | Rp. 1.560.000-Rp. 3.597.800 |
| GOLONGAN IV | Rp. 1.560.000-Rp. 4.425.900 |
| **BESARAN PENETAPAN PENSIUNAN POKOK JANDA/DUDA** | |
| GOLONGAN I | Rp. 1.170.600 |
| GOLONGAN II | Rp. 1.170.600-Rp. 1.375.200 |
| GOLONGAN III | Rp. 1.170.600-Rp. 1.727.000 |
| GOLONGAN IV | Rp. 1.170.600-Rp. 2.124.500 |
| **PENSIUNAN JANDA/DUDA PNS YANG MENINGGAL DUNIA** | |
| GOLONGAN I | Rp. 1.560.800-Rp. 1.934.800 |
| GOLONGAN II | Rp. 1.560.800-Rp. 2.746.500 |
| GOLONGAN III | Rp. 1.786.100-Rp. 3.453.300 |
| GOLONGAN IV | Rp. 2.111.400-Rp. 4.243.600 |
| **PENSIUNAN ORANG TUA PNS YANG MENINGGAL DUNIA** | |
| GOLONGAN I | Rp. 312.160-Rp. 386.960 |
| GOLONGAN II | Rp. 312.160-Rp. 549.300 |
| GOLONGAN III | Rp. 357.220-Rp. 690.660 |
| GOLONGAN IV | Rp. 422.280-Rp. 848.720 |

Sumber: Infografik, *Rincian Terbaru Gaji PNS*, 2020

Pada Tabel 4.1 menggambarkan bahwa besaran dana pensiun yang diperoleh para pensiunan sesuai dengan kategori pensiunan dan golongannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**2. Perlakuan Pajak Dana Pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk kepentingan kesejahteraan umum tanpa mendapat imbalan langsung dari negara.

Perlakuan pajak mengenai dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu pemotongannya, penyetorannya, serta pelaporannya di Tulungagung yaitu sebagai berikut:

a. Pemotongan atas uang pensiun yang akan diterima dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Pensiunan di Tulugagung mengambil hak atau uang pensiun tersebut di Bank khususnya Bank BRI atau di Kantor Pos. Setelah itu pemotongan atas pajaknya dilakukan langsung oleh pihak Bank atau Kantor Pos sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Potongan pajak yang mengurangi penhgasilan pokok dari pensiunan adalah pajak pribadi PPh pasal 21.

   Pihak penerima uang pensiun atau pensiunan itu sendiri sudah menerima uang pensiun tersebut dengan kata lain bersih karena sudah dipotong oleh pihak Bank atau Kantor Pos.

b. Untuk penyetoran pajaknya pun dilakukan di Bank atau Kantor Pos secara langsung pada saat terjadinya pemotongan atas pajak uang pensiun yang akan diterima oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan.

c. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung berhak melaporkan pajak atas dana pensiun dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung setiap bulan dengan formulit SPT Tahunan yang wajib di laporkan oleh informan.

Sebagai bukti bahwa telah dilakukannya pemotongan serta penyetoran pajak atas dana pensiun, pensiunan PNS tersebut diberikan SSP atau SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Surat Setoran Pajak tersebut bertujuan untuk dijadikannya bukti oleh pensiunan wajib pajak bahwa telah melakukan penyetoran serta pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Tulungagung.

Berikut ini adalah data nama dari pensiunan yang telah peneliti peroleh, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Daftar Informan**

| No | Inisial | Pangkat/ Golongan | Tahun Pensiun | Unit Kerja Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP | Juru Muda Tingkat I-Ib | 2002 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung |
| 2 | SS | 4B | 2002 | Kepala Sekolah SDN 1 Pulosari Tulungagung |
| 3 | SA | 4B | 1989 | ASABRI Surabaya |
| 4 | M | 4C | 2012 | Pensiunan Guru SMP |

Sumber: *Data primer Penelitian*, 2020

Dari data pensiunan pada Tabel 4.2, bagi para pensiunan yang telah diteliti oleh peneliti mempunyai tingkat pangkat/golongan yang berbeda-beda dan unit kerja terakhir bagi pensiunan yang berbeda pula.

Oleh karena itu, dalam perhitungan pajak dana pensiun bagi pensiunan dapat dilihat dari jenis pensiun atau/dan tingkat pangkat/golongan terakhir pensiunan tersebut.

1) **Gambaran Pemotongan Pajak Dana Pensiun bagi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

   Dalam penelitian ini, pemotongan besarnya pajak yang dilakukan dana pensiun yang membayarkan uang pensiun dilakukan bulanan pada tahun ke dua dan seterusnya.

Untuk mempermudah Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun di Tulungagung, dana pensiun pemotongan PPh pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada penghasilan pokok atau penghasilan netto.

Dalam setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil mengambil uang pensiunannya dengan jumlah bersih atau dengan kata lain penghasilan kotor atau jumlah kotor sudah dikurangi atau dilakukan pemotongan pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Setelah dilakukan pemotongan oleh Bank atau Kantor Pos tempat pengambilan uang pensiun oleh pensiunan, pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulugagung tersebut diberikan surat bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yaitu PPh 21 yang diambil melalui pihak yang berwenang yaitu PT. Taspen Persero melalui bendaharanya.

## B. Hasil Temuan

Analisis data merupakan tahap yang bermanfaat dalam penelitian kualitatif guna untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung. Selain itu berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisa data ini telah dilakukan sejak awal mula dan bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangan.

Data yang disajikan pada temuan penelitian ini merupakan data hasil dari observasi, data hasil wawancara dengan tiga informan. Data yang yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi secara langsung yang dilakukan dengan rentang waktu Mei sampai dengan Agustus, untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi maka yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Dana Pensiun bagi Pensiunan
    a. Perhitungan pajak atas Infoorman SP yang merupakan pensiunan dengan unit kerja terakhir dari Informan SP adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunannya**

| URAIAN | Jumlah |
|---|---|
| **PENGHASILAN BRUTO** | |
| Gaji pokok/Pensiun | **16.388.400** |
| Tunjangan Istri | **0** |
| Tunjangan anak | **0** |
| Jumlah gaji dan tunjangan keluarga | **16.388.400** |
| Tunjagan Perbaikan Penghasilan | **0** |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | **0** |
| Tunjangan Beras | **869.040** |
| Tunjangan Khusus | **0** |
| Tunjangan Lain-lain | **0** |
| Penghasilan Tetap yang terpisah dari gaji | |
| Jumlah Penghasilan Bruto | **17.257.440** |
| **PENGURANGAN** | |
| Biaya Jabatan/Pensiun | **862.872** |
| Iuran Pensiun/Iuran THT | **0** |
| Jumlah Pengurangan | **862.872** |
| Jumlah Penghasilan netto disetahunkan | **16.394.568** |

Sumber: SPT Pajak: PT. TASPEN (Persero), 2019

Berdasarkan data penelitian pada Tabel 4.3 yakni pemotongan pajak bagi pensiunan milik informan SP dengan pangkat 1B dan golongan Juru Muda Tingkat I.

Menurut data penelitian tersebut perhitungan pajak dengan melakukan pengurangan dalam dana pensiun atau uang pensiun yang diterima dengan dilakukan pemotongan atau mengurangi penghasilan pokok dengan biaya jabatan sebesar Rp. 862.872.

1) Pemotongan Pajak

Setelah dilakukan pengurangan atau pemotongan dengan biaya jabatan maka dapat kita ketahui penghasilan brutonya yaitu sebesar Rp. 17.257.440, setelah dikurangi dengan biaya jabatan sebesar Rp. 862.872 menjadi Rp. 16.394.568, merupakan penghasilan netto atau penghasilan bersih yang disetahunkan.Untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah 0 (nol). Karena jumlah PTPK yang berlaku saat ini yaitu Rp. 54.000.000 lebih besar dibandingkan dengan penghasilan bersih yang diperoleh dari perhitungan selama satu tahun yaitu Rp. 16. 394. 568.

2) Pemotongan Askes

Potongan Asuransi Kesehatan yang diberikan kepada Informan sebesar Rp. 19.846. Jumlah dari Askes yang diberikan diperoleh berdasarkan 2% dari penghasilan pensiunan pokok. Dan dilakukan pada awal menjadi peserta

dana pensiun. Jumlah tersebut dari informan yang tidak memiliki tunjangan anak dan seorang pensiunan Janda. Untuk asuransi kesehatan yang didapatkan oleh informan yaitu fasilitas kesehatan Tingkat I, meliputi:

a) Ruang rawat Inap di Rumah Sakit yang sudah dipilih sebelumnya. Untuk hal ini informan fasilitias kesehatan yang dipilih oleh informan yaitu di Klinik Khazanah Medika
b) Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter.

**Gambar 4.1 Kartu Indonesia Sehat**

Sumber: Data dari Informan 1

Pada Gambar 4.1 berakhir ketika pemilik meninggal dunia dan wajib dibawa setiap menggunakan fasilitas kesehatan sesuai dengan Faskes yang dipilih.

b. Perhitungan pajak dana pensiun informan SS pensiunan kepala sekolah di SDN 01 Pulosari Ngunut Tulungagung, sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Penghasilan Pensiun**

| Bulan | Jumlah Kotor | Potongan-Potongan | | | Jumlah Potongan | Jumlah Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pajak | Askes | Lain | | |
| Januari | 2.251.872 | 48.367 | 42.405 | | 90.772 | 2.161.100 |
| Febuari | 2.251.872 | 48.367 | 42.405 | | 90.772 | 2.161.100 |
| Maret | 2.251.872 | 48.367 | 42.405 | | 90.772 | 2.161.100 |
| April | 2.626.661 | 66.217 | 49.544 | | 115.761 | 2.510.900 |
| April (Rapel) | 1.124.367 | 53.550 | 21.417 | | 74.967 | 1.049.400 |
| Mei | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| Juni | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| Juni (Gaji 13) | 2.539.258 | 62.058 | 0 | | 62.058 | 2.477.200 |
| Juli | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| Agustus | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| September | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| Oktober | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| November | 2.626.661 | 66.217 | 49.554 | | 115.761 | 2.510.900 |
| Desember | 2.610.561 | 50.117 | 49.554 | | 99.661 | 2.510.900 |
| Jumlah | 34.043090 | 840.562 | 594.528 | | 1.435.090 | 32608.000 |

Sumber: Data dari Informan

Berdasarkan data penelitian pada Tabel 4.4, yakni pemotongan-pemotongan yang terdapat dalam penerimaan uang manfaat pensiun. Dalam data penelitian tersebut terdapat beberapa perhitungan yakni pemotongan pajak dan Askes dimana setiap pemotongan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan jumlah kotor atau penghasilan bruto dalam satu bulan.

a) Potongan Pajak

Potongan pajak yang dienakan kepada Informan adalah Pajak Orang Pribadi menurut Pph Pasal 21. Setelah di setahunkan sesuai tabel diatas maka jumlah bruto sebesar Rp. 34.043.090 dikurangi dengan potongan-potongan yaitu potongan dari pajak dengan jumlah sebesar Rp. 840.562 dan potongan dari askes yang berjumlah sebesar Rp. 594.528 maka jumlah dari potongan-potongan tersebut ialah sebesar Rp. 1. 435.090. Untuk mengetahui jumlah bersih yang telah disetahunkan adalah jumlah kotor dikurangi dengan jumlah potongan yaitu Rp. 34.043.090 dikurangi Rp. 1.435.090, maka jumlah bersih dalam setahun adalah Rp. 32.608.000.

b) Potongan Akses

Potongan akses sebesar 2% dari penghasilan pokok yang dilakukan mulai dari Informan terdaftar menjadi peserta. Fasilitas kesehatan yang didapat adalah Faskes Tingkat I dimana informan mendapatkan fasilitas rawat inap dan pemeriksaan serta pengobatan oleh dokter yang telah ditunjuk sesuai dengan pilihan dan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.

c. Perhitungan pemotongan pajak uang pensiun Informan SA yang merupakan pensiunan ASABRI atau Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia yang sudah pensiun sejak tahun 1989. Berikut adalah data mengenai penghasilan atau tunjangan yang diperoleh SA selama bulan 2019.

**Tabel 4.5 Penghasilan Pensiun Informan SA**

| Bulan | Penghasilan Pensiun |
|---|---|
| Januari | 2.046.600 |
| Febuari | 1.834.500 |
| Maret | 1.466.500 |
| April | 2.025.000 |
| Mei | 2.025.000 |
| Juni | 2.000.000 |
| Juli | 2.000.000 |
| Agustus | 2.000.000 |
| September | 2.000.000 |
| Oktober | 2.000.000 |
| November | 2.064.000 |
| Desember | 2.028.300 |

Sumber: Data Penelitian, Buku Pembayaran Pensiun, 2020

Berdasarkan data penelitian pada Tabel 4.5, yaitu buku pembayaran pensiun yang dimiliki oleh Informan SA tidak terdapat potongan-potongan yang mengurangi uang manfaat pensiun.

**Informan SA selaku pensiunan Tentara Nasional Indonesia**

Sesuai dengan yang diutarakan oleh Informan SA mengenai pemotongan pajak atas uang pensiun yang diberlakukan yaitu:

"Saya hanya langsung menerima uang itu, dan untuk pengambilan uang tersebut saya menunjukkan buku pembayaran pensiunnya itu, dan tidak dikenai potongan pajak apa-apa selama ini soalnya kan saya sudah tidak memiliki penghasilan apa-apa lagi selain pensiunan ini"[52]

Seperti yang telah disampaikan oleh informan yaitu SA selaku pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pensiunan yang menerima uang manfaat pensiun dengan penghasilan kurang dari Rp. 50.000.000 tidak dikenai tarif pajak PPh pasal 21. Informan SA tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dikarenakan ketika mendekati masa pensiun informan memberhentikan asuransi kesehatan yang telah didaftarkan pada awal menjadi peserta.

[52] Hasil wawancara dengan informan SA pada tanggal 15 Juli 2020

d. Perhitungan Pajak atas informan M selaku pensiunan guru di SMP 02 Rejotangan.

**Tabel 4.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunannya**

| URAIAN | Jumlah |
|---|---|
| **PENGHASILAN** | |
| Gaji pokok/Pensiun | **1.915.900** |
| Tunjangan Istri | **0** |
| Tunjangan anak | **0** |
| Jumlah gaji dan tunjangan keluarga | **229.908** |
| Tunjagan Perbaikan Penghasilan | **0** |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | **0** |
| Tunjangan Beras | **83.160** |
| Tunjangan Khusus | **0** |
| Tunjangan Lain-lain | **0** |
| Penghasilan Tetap yang terpisah dari gaji | |
| Jumlah | **2.228.968** |
| **PENGURANGAN** | |
| Pph Pasal 21 | **47.729** |
| Askes | **42.149** |
| Jumlah Pengurangan | **89.878** |
| Jumlah Penghasilan Bersih | **2.139.090** |

Sumber: Data dari Informan

Pada Tabel 4.6 menunjukkan penghasilan yang dimiliki informan M selaku pensiunan guru. Dalam table tersebut menujukkan bahwa telah dikenakkan potongan pajak berdasarkan Pph Pasal 21 sebesar Rp. 47.729 (20% dari penghasilan pokok).

Potongan Askes diambil dari 2% penghasilan pokok dimana fasilitas kesehatan yang didapat adalah fasilitas kesehatan tingkat II antara lain pengobatan dan pemeriksaan oleh dokter dan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Iskak Tulungagung

2. Pengambilan uang manfaat pensiun bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung

   a. Informan SP selaku pensiunan di Dinas Kesehatan Tulungagung.

Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SP mengenai cara atau ketentuan untuk mengambil uang manfaat pensiun yang diterima dan dimana tempat pengambilan dana pensiun tersebut ialah sebagai berikut:

> "Saya mengambil uang pensiunan saya di Kantor Pos Tulungagung karena dekat dari rumah dan yang digunakan untuk mengambil uang manfaat pensiunan saya dengan membawa KARIP, KARIP itu adalah Kartu Identitas Pensiun. Saya hanya memberikan Kartu indentitas pensiun saya itu kepada pihak kantor pos yang berwenang dan setelah itu uang dapat saya terima."[53]

[53] Hasil wawancara dengan Informan SP pada tanggal 17 Juli 2020

b. Informan SS selaku pensiunan Guru di SDN 04 Pulosari Ngunut Tulungagung.

Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SS mengenai cara dan ketentuan untuk mengambil uang manfaat pensiun dan tempat pengambilan dana pensiun ialah sebagai berikut:

> "Uang pensiunan saya ambil di Bank BRI Tulungagung, saya mengambilnya dengan membawa buku tabungan serta foto ditempat tersebut terus saya bisa mengambil uang pensiunan saya."[54]

c. Informan SA selaku pensiunan Tentara Nasional Indonesia atau ASABRI.

Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SA mengenai cara atau ketentuan untuk mengambil uang manfaat pensiun dan tempat pengambilannya ialah sebagai berikut:

> "Saya mengambilnya dengan menunjukkan buku pembayaran Pensiun ini, dan saya mengambil uang pensiunan saya di Kantor Pos yang ada di Ngunut soalnya dekat dengan rumah saya."[55]

d. Informan M selaku pensiunan guru di SMP

Sesuai dengan yang diutarakan oleh informan M mengenai cara untuk pengambilan dana pensiun adalah sebagai berikut:

> "Saya mengambilnya di bank Jatim Ngunut dengan cara absen dan menunjukkan KTP. Dana bisa diambil kapan saja

[54] Hasil wawancara dengan Informan SS pada tanggal 14 Juli 2020

[55] Hasil wawancara dengan Informan SA pada tanggal 15 Juli 2020

jika melalui bank Jatim, mulai tanggal 1 di awal bulan dana sudah mulai bisa diambil".[56]

Seperti yang disampaikan oleh ke empat narasumber yang mana uang pensiun dapat diambil dengan cara sebagai berikut:

1) Menunjukkan kartu KARIP atau buku tabungan, dan/atau KTP yang dimiliki oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung
2) Pengambilan di Kantor Pos atau Bank.
3) Absen.

**Gambar 4.2 Kartu KARIP Pensiunan Pegawai Negeri Sipil**

Sumber: Data Informan, 2020

[56] Hasil wawancara informan M pada tanggal 15 Desember 2020

Pada Gambar 4.1 ini merupakan kartu KARIP yang digunakan untuk mengambil uang pensiunan baik diambil melalui Bank atau Kantor Pos.

3. Penyetoran pajak atas dana Pensiun.

   a. Informan SS selaku pensiunan guru di SDN 01 Pulosari Ngunut Tulungagung

      Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SS mengenai cara meyetorkan pajak atas dana pensiun yang telah di terima ialah sebagai berikit:

      > "Biasanya pajaknya itu sudah dipotong langsung sama pihak Bank-nya, saya diberi surat keterangan penghasilan yang ada keterangan potongan pajaknya. Jadi saya itu menerima pensiunan saya dengan jumlah bersih."[57]

   b. Informan SP selaku pensiunan Dinas Kesehatan Tulungagung.

      Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SP mengenai penyetoran pajak atas dana pensiun yang telah diterima ialah sebagai berikut:

      > "Penyetoran pajaknya itu setahu saya setelah dipotong oleh pihak kantor yang mengurus penyetorannya juga pihak kantor saya hanya menerima bersih uang manfaat pensiun saya"[58]

[57] Hasil wawancara oleh Informan SS pada tanggal 15 Juli 2020

[58] Hasil wawancara oleh Informan SP pada tanggal 17 Juli 2020

c. Informan SA selaku pensiunan ASABRI di Tulungagung.

Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SA mengenai penyetoran pajak atas dana pensiun yang telah diterima ialah sebagai berikut:

> "Penyetoran pajaknya diurus oleh pihak kantor saya hanya menerima bersih uangnya dan diberikan bukti bahwa saya telah melakukan pengambilan manfaat pensiun"[59]

d. Informan M selaku pensiunan guru.

Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan M mengenai penyetoran pajak atas dana pensiun adalah:

> "Pajak disetorkan langsung melalui bank tempat saya mengambil uang dan nanti diurus di Taspen Kediri".[60]

Sebagaimana yang telah ke-empat informan sampaikan menegenai penyetoran pajak, di mana penyetoran pajak langsung dilakukan ditempat pengambilan dana pensiun yaitu dari hasil potongan yang dikenakan oleh pihak yang bersangkutan tempat dimana pensiunan mengambil uang pensiun yaitu dilakukan di Bank atau Kantor Pos dan diurus di PT. Taspen untuk mendapatkan keterangan potongan dalam penghasilan pensiun.

[59] Hasil wawancara informan SA pada tanggal 15 Juli 2020
[60] Hasil Wawancara informan M pada tanggal 15 Desember 2020

4. Pelaporan pajak atas dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung.

   a. Informan SP selaku pensiunan Dinas Kesehatan Tulungagung.

      Sesuai dengan yang telah diutarakan oleh informan SP mengenai pelaporan pajak dana pensiun atas pensiunan yang telah diterima tersebut ialah sebagai berikut:

      "Saya biasaya laporan pajak di Kantor Pajak situ mbak dengan membawa bukti-bukti dari Kantor Pos, setelah itu kami akan diberikan surat bukti pemotongan pajak itu karena masih menjadi Wajib pajak jadi harus lapor"[61]

   b. Informan SS selaku pensiunan Guru di SDN 01 Pulosari Ngunut Tulungagung.

      Sesuai yang telah diutarakan oleh Ibu Sukarmi mengenai pelaporan pajak atas dana pensiun yang telah diterima tersebut ialah sebagai berikut:

      "Saya melaporkan pajaknya tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung setiap bulan karena masih menjadi wajib pajak dan punya NPWP. Setelah itu saya diberi surat buktinya, surat buktinya itu berupa surat bukti pemotongan pajak Pph pasal 21."[62]

   c. Infroman SA selaku pensiunan Tentara Nasioanal Indonesia atau ASABRI.

      Sesuai yang telah diutarakan oleh informan SA mengenai pelaporkan pajak atas dana pensiun yang telah diterima tersebut ialah sebagai berikut:

[61] Hasil Wawancara oleh Informan SP pada tanggal 17 Juli 2020

[62] Hasil Wawancara dengan Informan SS pada tanggal 15 Juli 2020

"Saya melaporkannya di Kantor Pajak itu setiap sebulan sekali karena saya masih punya NPWP jadi harus lapor ke kantor".[63]

d. Informan M selaku pensiunan guru.

Sesuai yang diutarakan oleh informas mengenai pelaporan pajak dana pensiun adalah sebagai berikut:

"Selama masih punya NPWP saya wajib melaporkan atas pajak dana pensiun yang saya terima atau lapor pajak pensiunan namanya".[64]

Seperti yang telah disampampaikan oleh ke-empat informan mengenai pelaporan pajak. Pelaporan pajak atas dana pensiun Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Pajak yang terletak di Tulungagung dan dilakukan perbulan. Karena selama pensiunan masih memiliki NPWP maka wajib untuk melaporkan pajak pensiunan atau SPT Tahunan meskipun sudah tidak dikenakan pajak karena sudah dianggap tidak memiliki penghasilan.

[63] Hasil wawancara dengan informan SA pada tanggal 16 Juli 2020

[64] Hasil wawancara dengan informan M pada tanggal 15 Desember 2020

5. Manfaat dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tulungagung.

   a. Ibu Sih Pawelas selaku pensiunan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

      Sesuai yang telah diutarakan oleh Ibu Sih mengenai apa saja manfaat dari dana pensiun yang telah diterima Ibu Sih menuturkan bahwa:

      "Dana pensiun ini menurut saya sangatlah bermanfaat, karena dengan adanya tunjangan pensiunan yang saya dapatkan bisa saya gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan makan lainnya".[65]

   b. Informan SS selaku pensiunan guru di SDN 01 Pulosari Ngunut Kabupaten Tulungagung.

      Sesuai yang telah diutarakan oleh informan SS mengenai apa saja manfaat yang diperoleh dari dana pensiun, Ibu Sukarmi menuturkan bahwa:

      "Manfaatnya sangat besar sekali, dengan uang dari pensiunan saya ini saya dapat makan dan saya juga bisa berobat dengan menggunakan uang pensiunan ini".[66]

[65] Hasil wawancara dengan Informan SP pada tanggal 01 Agustus 2020

[66] Hasil wawancara dengan Informan SS pada tanggal 01 Agustus 2020

c. Informan SA selaku pensiunan Tentara Nasional Indonesia atau ASABRI.

Sesuai dengan yang diutarakan oleh informan SA mengenai apa saja manfaat yang diperoleh dari dana pensiun, menuturkan bahwa:

> "Manfaatnya ya banyak, saya bisa membeli makanan, keperluan rumah yang perlu dibeli, dan kalau saya sakit bisa saya belikan obat di apotik terdekat saja".[67]

d. Informan M selaku pensiunan guru.

Sesuai dengan yang diutarakan oleh informan M mengenai manffat yang diperoleh dari dana pensiun, bahwa:

> "Manfaat yang saya dapat banyak sekali, dengan dana tersebut saya bisa membeli kebutuhan makan sehari-hari dan jika saya sakit saya bisa menggunakannya untuk beli kebutuhan kesehatan juga".[68]

Seperti yang telah disampaikan oleh ke-empat informan mengenai manfaat dari dana pensiun, manfaat dari dana pensiun yang didapatkan oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung sangatlah besar. Karena dengan adanya dana pensiun yang telah didapatkan tersebut pensiunan Pegawai Negeri Sipil dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan membelanjakan beras dan lauk pauk,

[67] Hasil wawancara dengan Informan SA pada tanggal 01 Agustus 2020

[68] Hasil wawancara dengan informan M pada tanggal 15 Desember 2020

selain itu dengan adanya dana pensiun ini pensiunan pegawai negeri sipil juga dapat menjamin kesehatan dalam masa tuanya dengan membelanjakan obat-obatan dan untuk pergi ke rumah sakit atau dokter.